



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., NIK, tempat Tgl Lahir Sialang, 05 Juni 1981 umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Keuchik Gampong, Kecamatan Lueng Bata, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

..... tempat tgl lahir, Bakongan 04 April 1977 (umur 41 tahun), jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal dahulu di Jalan Keuchik Gampong Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2023, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 18 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan, sesuai dengan Kutipan akta Nikah nomor 166/04/VIII/1988 tanggal 08 Agustus 1988;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 tahun dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - 2.1. M bin Rean Agari, usia 23 tahun;
 - 2.2., usia 21 tahun;
 - 2.3., usia 21 tahun;
 - 2.4. bin Rean Agari, usia 13 tahun;
 - 2.5. binti Ren Agari usia 9 tahun;
3. Bahwa sejak Desember 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa sejak November 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mana alasan Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - 3.2. Bahwa Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat;
 - 3.3. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 10 tahun, selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
 - 3.4. Bahwa sejak 2003 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan memukuli badan dan kepala;
 - 3.5. Bahwa adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan pertanyaan Penggugat yang menanyakan perihal hubungan Tergugat dengan wanita lain;
 - 3.6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2013 Tergugat ketahuan menikah lagi dengan wanita lain;
 - 3.7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa oleh kaena anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas masih ada yang dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai peemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dengan tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000,- biaya pendidikan Rp. 500.000,- biaya kesehatan Rp. 500.000,- sampai dengan dewasa dan mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum ntuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut prbulan yang diberikan melalui tergugat sejaak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 % sampai dengan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indoesia (Ghaib);

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 460/08/2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Rean Agari bin Naziruddin. B**) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. M. lahir tanggal 05 Mei 1999;
 - 3.2. Mistahul Aula lahir tanggal 11 Juni 2001;
 - 3.3. Wozirul Aula lahir 11 Juni 2001;
 - 3.4. lahir tanggal 10 Februari 2009;
 - 3.5. lahir tanggal 10 Maret 2013; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhana) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lims) diatas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 % sampai dengan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Meembebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Masa Radio Republik Indonesia Banda Aceh sesuai relaas panggilan Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 01 Maret 2023 serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang didahului dengan

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar dengan register Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Bna dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1101034506810001 atas nama Penggugat tanggal 24-06-2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :066/04/VIII/ tanggal 10 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor 1101-LT-13062014-0025 tanggal 13 Juni 2014, atas nama Hilya Tunnur, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor 1101-LT-13062014-0027 tanggal 13 Juni 2014, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Surat Keterangan Kurang Mampu nomor 460/08/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kecamatan Luaeng bata Kota Banda Aceh bukti P.5;

B. Saksi:

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 16 Hal.



1. MASDARITA BINTI BURHANUDDIN, tempat/tgl. lahir di Sialang T Tuan, 05 Juni 1986, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Deah Baro, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Gampong Paanteriek Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh ;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran serta KDRT sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 10 tahun yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman besama;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah keduanya bersama tidak pernah pulang lagi sampai dengan sekarang dan tidak pula diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah mengirim nafkah buat Penggugat dan anak-anaknya serta tidak ada pula ada harta yang diinggalkan yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Pihak keluarga telah berupaya mencari tempat tinggal keduanya Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat dan Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya serta mendidik anaknya dengan baik;

2. NURUL HUSNA BINTI MUHAMMAD SAID, tempat/tgl. lahir di Sialang, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh,

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1998 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Gampong Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran KDRT sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari karena tidak adanya pekerjaan yang pasti dan Tergugat selalu marah kepada Penggugat bila Penggugat mengingatkan Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Sejak sejak 10 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa sejak terduga pergi tidak ada lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama pisah rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Pengugat dan Penggugat sangat sdayang dn perhatian sama anak-anaknya dan disekolahkan oleh Penggugat; ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 7 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak hadirnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadapi sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian, dan sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat, Penggugat beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, #8008# secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinilai telah terpenuhi;

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 8 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.5) dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama Masdarita binti Burhanuddin dan Nurul Husna binti M Said. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti P.1 telah dibubuhi materi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/ VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sampai saat ini. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti P.2 telah dibubuhi materi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maka secara Kompetensi Relatif perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti P.3 sd P.5, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah diberi meterai dan dileges Pos sehingga alat bukti tersebut telah mempnaikan kekuatan pembuktian;

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 9 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yaitu sejak tahun 2010 dengan penyebab Tergugat tidak pernah memberi biaya kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai Pasal 171-175 R.Bg., maka secara formal keduanya patut diterima untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya telah memberikan keterangan yang sama, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 10 tahun yang lalu kondisinya sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberi biaya kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan melakukan KDRT, sejak 10 tahun yang lalu Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah 10 tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi dan juga tidak diketahui alamat keberadaannya yang pasti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi di atas, didasarkan atas apa yang dilihat dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian tersebut dinilai relevan dengan dalil gugatan Penggugat di atas. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 10 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan fakta yang diketemukan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 08 Agustus 1998;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama di Gampong, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 10 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan juga tidak diketahui lagi keberadaannya walaupun Penggugat telah berusaha telah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah kedua anak-anak Penggugat tinggal Bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, dinilai Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak bertanggung jawab soal nafkah dan telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 tahun dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga tidak diketahui alamatnya lagi dan Penggugat pun juga sudah menyatakan tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat. Maka keadaan tersebut, dinilai

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 11 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan, sehingga unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam patut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi demikian apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dan tidak mendatangkan manfaat khususnya bagi Penggugat, sehingga dalam hal ini perceraian dipandang sebagai solusi yang tepat sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhair (الأشباه والنظائر) halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, sejalan beberapa pendapat pakar hukum Islam dalam beberapa kitab fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Fiqh As-Sunnah, Juz 2, Halaman 248, berbunyi:

Artinya: “Jika kepergian suami tersebut jauh, tidak mudah mencapai ke tempat kediamannya, atau tidak diketahui tempat kediamannya, atau hilang (mafqud), dan telah terbukti tidak ada hartanya yang ditinggalkannya yang dapat dipergunakan oleh isteri sebagai nafkahnya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak ...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan Penggugat telah

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 12 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak pemeliharaan) atas 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: M. lahir tanggal 05 Mei 1999,, lahir tanggal 11 Juni 2001, Wozirulalula, lahir tanggal 11 Juni 2001,, lahir tanggal 10 Februari 2009 dan, lahir tanggal 10 Maret 2013, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 13 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya dan sepanjang pemeriksaan, tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak tersebut, disamping itu anak-anak tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat, Penggugatlah yang selama ini mengganggu segala keperluannya dan yang mengasuhnya, dan menurut keterangan saksi bahwa Penggugat sayang kepada anak-anaknya dan Penggugat adalah seorang yang berakhlak yang baik dan Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana, selama ini Tergugat tidak ada perhatian sama anak-anaknya dan Penggugatlah yang menanggung segala kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum gugatan Penggugat menyangkut soal hak hadhanah terhadap anaknya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Posita Penggugat Nomor 4 (empat) dan petitum Nomor 4 (empat) dari gugatannya, Penggugat telah mencabutnya dalam persidangan, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W1-A1/356/HK.05/1/2023, tanggal 18 Januari 2023, Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/3550.a/KU.01/1/22023 tanggal 18 Januari 2023 yang intinya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebankan seluruh biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor DIPA 005.04.2.401592/2023 tanggal 30 November 2022;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 14 dari 16 Hal.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1 M. lahir tanggal 05 Mei 1999;
 - 4.2., lahir tanggal 11 Juni 2001;
 - 4.3., lahir tanggal 11 juni 2001;
 - 4.4., lahir tanggal 10 Februari 2009;
 - 4.5., lahir tanggal 10 Maret 2013;berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 7 Juni 2023 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs., S.H** sebagai Ketua Majelis,, **SH** dan **Drs.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, **S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs., S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

....., S.H

Panitera Pengganti,

Drs.

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 15 dari 16 Hal.



....., SH

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	0,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	0,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp.	0,00
- Meterai	: Rp.	0,00
Jumlah	: Rp.	0,00

(dua puluh ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 37/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 16 dari 16 Hal.